

ANALISIS FAKTOR KETIDAKPATUHAN MASYARAKAT DALAM PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA MAGELANG

Muhammad Saukhan Aulana¹, Aulia Salsabila², Farantika Dwi Hardini³, Azahra Wulandari Aji⁴, Aditya Amarta Putra⁵

muhammad.saukhan.aulana@students.untidar.ac.id¹, aulliasalsaa@gmail.com²,
farantikahardini@gmail.com³, azahrawulandariaji@students.untidar.ac.id⁴,
adityaamartap@gmail.com⁵

Universitas Tidar

Abstrak: Kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Magelang dipengaruhi oleh berbagai faktor, terutama tingkat pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan perpajakan dan kesadaran sosial. Penelitian menunjukkan meskipun pemerintah telah melakukan sosialisasi, masih terdapat sekitar 20,2% warga yang tidak mematuhi kewajiban perpajakan mereka. Hal ini menandakan bahwa pengetahuan yang memadai tentang hak dan kewajiban perpajakan sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan. Selain itu, diperlukan peraturan yang tegas dan ketat agar masyarakat dapat lebih patuh dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor, sehingga tercipta keharmonisan dan kestabilan dalam sistem perpajakan. Penelitian ini menekankan pentingnya edukasi perpajakan dan kesadaran akan sanksi sebagai upaya untuk meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan mereka.

Kata kunci: Kepatuhan, Kesadaran, Perpajakan.

***Abstract:** Public compliance in paying motor vehicle tax in Magelang City is influenced by various factors, especially the level of knowledge of taxpayers about tax regulations and public awareness. The results show that although the government has conducted socialisation, there are still around 20.2% of people who do not comply with their tax obligations. This indicates that adequate knowledge of tax rights and obligations is very important to improve compliance. In addition, strict and strict regulations are needed so that people can be more compliant in paying motor vehicle taxes, thus creating harmony and stability in the tax system. This study emphasises the importance of tax education and awareness of sanctions as an effort to increase the level of public compliance in fulfilling their tax obligations.*

***Keywords:** Compliance, Awareness, Taxation*

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional di Indonesia sangat bergantung pada pengoptimalan sumber-sumber pendapatan negara, terutama yang berasal dari pajak. Pajak memiliki peran ganda, selain sebagai sumber utama pendapatan negara, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk memperkuat hubungan sosial antara negara dan warganya. Melalui sistem perpajakan, pemerintah dapat memenuhi tanggung jawabnya dalam menangani berbagai masalah sosial dan menciptakan masyarakat yang damai dan sejahtera. Meskipun pengelolaan pajak secara umum berada di bawah kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, juga memainkan peran penting dalam implementasi kebijakan perpajakan. Pemberian kewenangan ini sejalan dengan prinsip desentralisasi yang bertujuan memberikan otonomi lebih luas kepada daerah dalam mengelola urusan pemerintahan mereka. Dalam konteks perpajakan di Indonesia, terdapat dua kategori utama pajak: pajak pusat dan pajak daerah. Pajak daerah dibagi lagi menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Salah satu contoh pajak provinsi yang signifikan adalah pajak kendaraan bermotor. Pajak ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang memberikan dasar hukum bagi pemerintah provinsi untuk menetapkan dan memungut pajak tersebut. Dengan demikian, pengelolaan pajak tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dari pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak dan alokasi pendapatan bagi pembangunan daerah.

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap warga negara yang memenuhi syarat tertentu memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Pajak ini bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan merupakan kewajiban konstitusional yang bertujuan untuk mendukung pembiayaan penyelenggaraan negara. Di Indonesia, peran pajak sangat vital dalam mendanai keuangan negara, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Pendapatan yang diperoleh dari pajak digunakan untuk mendanai berbagai program pembangunan serta pelayanan publik yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Salah satu jenis pajak yang memiliki kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah adalah pajak kendaraan bermotor. Dalam perkembangan terkini, meskipun sebelumnya kendaraan milik pemerintah tidak dikenakan pajak kendaraan bermotor, kini pemerintah telah memberlakukan ketentuan pajak bagi kendaraan dinas. Namun, tarif pajak yang dikenakan pada kendaraan dinas berbeda dari tarif yang berlaku untuk kendaraan milik masyarakat umum. Pajak kendaraan bermotor termasuk dalam kategori pajak daerah yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak ini dikenakan atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor, dan pelaksanaannya dilakukan melalui kantor bersama SAMSAT yang melibatkan beberapa instansi pemerintah. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan dapat tercipta keadilan dalam pemungutan pajak serta memberikan pengetahuan

Setiap pemilik kendaraan bermotor di Indonesia diwajibkan untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) setiap tahun. Kewajiban ini berlaku bagi individu maupun badan hukum yang disebut sebagai wajib pajak. Dalam konteks perpajakan, hak dan kewajiban wajib pajak diatur secara detail dalam undang-undang perpajakan yang berlaku. Pelayanan terkait kepemilikan kendaraan bermotor, termasuk penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan proses pembayaran pajak, terpusat di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT).

SAMSAT merupakan hasil kolaborasi antara beberapa instansi pemerintah, yaitu Kepolisian, Dinas Pendapatan Provinsi, dan Jasa Raharja, yang bertujuan untuk memberikan layanan terpadu kepada masyarakat. Selain PKB, di SAMSAT juga dilakukan

pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, PKB dikategorikan sebagai pajak provinsi yang menjadi bagian dari pendapatan asli daerah. Pendapatan yang diperoleh dari PKB sangat penting bagi pemerintah daerah karena digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintahan, termasuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.

Masih banyak warga negara yang tidak patuh dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor, khususnya di Kota Magelang. Ketidapatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Beberapa di antaranya adalah pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan, norma subjektif yang berlaku di masyarakat, kewajiban moral untuk membayar pajak, serta sanksi yang mungkin dikenakan akibat pelanggaran.

Sementara itu, masih banyak kebingungan di kalangan wajib pajak mengenai penerapan pajak penghasilan pada perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi, seperti yang diungkapkan oleh Harjanti dan Hetika (2020). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada kerangka hukum yang jelas mengenai perpajakan di Indonesia, masih terdapat tantangan dalam implementasinya yang memerlukan perhatian lebih lanjut dari pihak berwenang untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pengetahuan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Magelang mengenai peraturan perpajakan, serta faktor-faktor yang menyebabkan ketidapatuhan dalam pembayaran pajak. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak SAMSAT dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan memahami dinamika ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Mengenai Peraturan Perpajakan dan Faktor Ketidapatuhan Warga Serta Upaya Pemerintah Dalam Menangani Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Magelang

Tingkat pengetahuan wajib pajak kendaraan bermotor mengenai peraturan perpajakan adalah faktor yang sangat penting dalam menentukan kepatuhan mereka dalam membayar pajak. Pengetahuan yang memadai tidak hanya membantu wajib pajak memahami hak dan kewajiban mereka, tetapi juga memberikan pemahaman yang jelas tentang prosedur pembayaran pajak yang benar. Sebaliknya, kurangnya pengetahuan dapat menyebabkan kebingungan dan kesalahpahaman, yang pada akhirnya berpotensi mengarah pada ketidapatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Menurut Prof. Dr. Rachmat Soemitro, pajak didefinisikan sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang, yang bersifat memaksa dan tidak mendapatkan jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan. Pajak tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Dalam pandangan Prof. Dr. P.J.A. Adriani, pajak juga dipandang sebagai iuran kepada negara yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan, tanpa adanya imbalan langsung, dan bertujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum terkait dengan tugas negara dalam penyelenggaraan pemerintahan. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh individu atau badan, bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk kepentingan negara demi kemakmuran rakyat. Definisi ini menegaskan bahwa pajak bukanlah sekadar pungutan, melainkan merupakan mekanisme

penting dalam pengalihan sumber daya dari sektor swasta ke publik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, pemahaman yang baik tentang peraturan perpajakan sangat krusial bagi wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini tidak hanya mempengaruhi tingkat kepatuhan mereka dalam membayar pajak tetapi juga berkontribusi pada transparansi dan efisiensi sistem perpajakan secara keseluruhan. Menurut Waluyo dalam (Prasasti, 2017), fungsi pajak yang paling signifikan ada dua, yaitu:

- a. Fungsi Penerimaan, yaitu pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Artinya penerimaan pajak merupakan salah satu modal dalam membiayai pengeluaran pemerintah.
- b. Fungsi Mengatur, yaitu pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Ketika suatu negara mengalami inflasi pemerintah dapat menaikkan pajak agar jumlah uang yang beredar berkurang.

Waluyo (2017) mengidentifikasi tiga jenis utama sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia: Official Assessment System, Self Assessment System, dan Withholding System. Dalam Official Assessment System, pemerintah bertanggung jawab untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, yang berarti bahwa kewajiban perpajakan sepenuhnya ditentukan oleh otoritas fiskus. Sebaliknya, dalam Self Assessment System, yang telah diadopsi Indonesia sejak tahun 1983, wajib pajak diberikan otonomi untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang secara mandiri. Sistem ini menuntut wajib pajak untuk memiliki pemahaman yang baik tentang peraturan perpajakan, karena mereka tidak lagi sepenuhnya bergantung pada tindakan fiskus dalam penerbitan Surat Ketetapan Pajak. Sementara itu, Withholding System melibatkan pihak ketiga, seperti pemberi kerja, yang bertugas memotong pajak dari penghasilan sebelum diserahkan kepada wajib pajak. Ini berarti bahwa pajak dipotong langsung dari sumbernya, sehingga mengurangi beban administrasi bagi individu atau badan usaha dalam menghitung kewajiban pajaknya. Penerapan Self Assessment System membawa konsekuensi signifikan bagi individu dan badan usaha yang memperoleh penghasilan. Setiap wajib pajak diwajibkan untuk mendaftarkan dan menghitung sendiri pajak yang terutang, melakukan penyetoran ke bank atau kantor pos, serta melaporkan hasil penyetoran tersebut kepada Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini menunjukkan pergeseran dari pendekatan tradisional di mana fiskus secara aktif menentukan kewajiban perpajakan. Anastasia dan Lilis (2017) menegaskan bahwa dalam kerangka Self Assessment System, Direktorat Jenderal Pajak tidak diwajibkan untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak untuk setiap Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang disampaikan oleh wajib pajak. Surat Ketetapan Pajak hanya akan diterbitkan dalam situasi tertentu, misalnya ketika terdapat ketidaksesuaian antara data yang dilaporkan dalam SPT dengan informasi yang dimiliki oleh fiskus atau jika ada indikasi tindak pidana perpajakan. Secara keseluruhan, sistem pemungutan pajak ini mencerminkan upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kepatuhan pajak dengan memberikan tanggung jawab lebih kepada wajib pajak. Meskipun demikian, tantangan tetap ada, terutama dalam memastikan bahwa wajib pajak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka secara akurat dan tepat waktu.

Penegakan hukum merupakan upaya sistematis yang bertujuan untuk mewujudkan nilai-nilai moral dan keadilan yang terkandung dalam hukum. Secara esensial, hukum adalah sebuah sistem aturan yang abstrak dan normatif. Namun, agar aturan-aturan tersebut memiliki kekuatan mengikat dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, diperlukan upaya yang sistematis untuk menerjemahkannya ke dalam tindakan nyata melalui proses penegakan hukum. Suksesnya penegakan hukum dapat diukur dari seberapa besar

pelaksanaan hukum di lapangan sesuai dengan tujuan dan cita-cita hukum yang telah ditetapkan. Jika terdapat kesesuaian antara teori hukum dan praktik hukum, maka penegakan hukum dapat dikategorikan sebagai sukses. Sebaliknya, jika terdapat kesenjangan antara keduanya, maka penegakan hukum dianggap gagal.

Satjipto Rahardjo memberikan pandangan yang relevan mengenai penegakan hukum. Menurut beliau, penegakan hukum pada dasarnya adalah upaya transformasi ide dan konsep abstrak yang terkandung dalam hukum menjadi kenyataan. Artinya, penegakan hukum adalah proses transformasi nilai-nilai hukum menjadi tindakan nyata. Selain itu, Soerjono Soekanto melihat penegakan hukum sebagai suatu proses harmonisasi antara berbagai nilai yang terkandung dalam hukum. Tujuan utama penegakan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat. Secara spesifik, hukum berfungsi sebagai alat untuk mengatur interaksi sosial dan menyelesaikan konflik yang mungkin timbul.

Dalam konteks ini, integritas moral dan kejujuran merupakan unsur kritical dalam penegakan hukum. Apabila para penegak hukum bertindak dengan integritas, mereka tidak hanya memastikan pelaksanaan aturan hukum yang tepat waktu, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Hal ini tercermin dalam pernyataan Mahfud MD, yang menekankan betapa pentingnya membangun integritas moral dalam menegakkan hukum. Integritas yang dimaksudkan adalah konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.

Namun, tantangan masih ada dalam implementasi penegakan hukum yang ideal. Masalah-masalah hukum dan keadilan sering kali bersifat kompleks dan teknis-prosedural. Misalnya, jika suatu tindakan empiris dapat dibuktikan tidak melanggar hukum, maka ia akan dinyatakan tidak melanggar hukum meskipun tindakan itu sendiri tidak benar atau baik. Demikian pula, jika ada seseorang melakukan tindakan yang secara empiris dapat dibuktikan melanggar hukum, maka ia harus dihukum meski tindakan itu baik dan benar. Hal ini menunjukkan bahwa hukum membutuhkan "pengawasan" moral dari aparat penegakkannya untuk menciptakan keadilan yang hakiki.

Oleh karena itu, pentingnya menerapkan unsur moral dalam proses hukum tidak dapat dilewatkan. Para penegak hukum harus menaati kaidah-kaidah dan norma-norma yang ada, termasuk kemanusiaan, keadilan, dan kejujuran. Melalui implementasi yang konsisten dan konsekuen, penegakan hukum dapat menciptakan rasa kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, mengurangi tingkat pelanggaran hukum, dan mempromosikan perdamaian dan keamanan. Dengan demikian, penegakan hukum yang berbasis pada moralitas akan memberikan makna dan konsep yang substansial kepada kehidupan masyarakat, membuatnya lebih adil dan sejahtera.

Secara sistematis, penegakan hukum haruslah diintegrasikan dengan nilai-nilai moral yang fundamental. Hakim, misalnya, dalam putusan-putusannya harus mempertimbangkan keadilan hukum, keadilan sosial, maupun keadilan moral. Melalui integrasi ini, penegakan hukum dapat mencapai tujuan utamanya menjadi sarana yang efektif dalam menciptakan kondisi ketertiban, ketenangan, keamanan, dan keadilan dalam masyarakat. Dengan demikian, penegakan hukum yang bermoral akan memberikan makna dan konsep yang substansial kepada kehidupan masyarakat, membuatnya lebih adil dan sejahtera.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Danang sebagai Kepala Bidang di SAMSAT Kota Magelang, terdapat korelasi yang kuat antara tingkat pengetahuan seseorang dengan tingkat kepatuhan mereka dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Rara Qorina pada tahun 2019. SAMSAT Kota Magelang sering mengadakan sosialisasi ke beberapa tempat mengenai pembayaran pajak kendaraan bermotor agar masyarakat memahami pentingnya wajib pajak mematuhi

peraturan perpajakan yang ada. Saat ini, jika dihitung dalam presentase, jumlah wajib pajak yang patuh dalam hal pembayaran pajak kendaraan bermotor adalah 79,8 %, artinya masih ada 20,2% warga Magelang yang tidak menaati aturan dalam pembayaran pajak.

Faktor penyebab ketidakpatuhan warga dalam hal pembayaran pajak kendaraan bermotor adalah kemampuan dan kemauan. Beberapa warga negara ada yang memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor, namun tidak memiliki kemauan untuk membayar. Sedangkan sebagian lagi adalah mereka yang memiliki kemauan untuk melakukan untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor, namun tidak mampu melakukan pembayaran karena masalah finansial. Oleh karena itu, pemerintah dan pihak SAMSAT melakukan kerjasama untuk melakukan sosialisasi agar memberi pengetahuan kepada mereka mengenai pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Adapun sanksi yang diterapkan adalah 2% dari pembayaran pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor di Kota Magelang adalah Rp150.000,00, jadi jika seseorang menunggak melakukan pembayaran pajak maka mereka perlu membayar sekitar Rp3.000 dihitung per bulan dan lama mereka tidak membayar pajak kendaraan bermotor.

Pembahasan

2. Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Mengenai Peraturan Perpajakan dan Faktor Ketidakpatuhan Warga Serta Upaya Pemerintah Dalam Menangani Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Magelang

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan salah satu pihak SAMSAT, tingkat kepatuhan wajib pajak Kota Magelang cukup tinggi. Mereka masih memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajiban mereka sebagai wajib pajak. Sekarang ini, pihak SAMSAT gencar untuk melakukan sosialisasi di berbagai tempat dan juga sosialisasi digital. Pada hari Kamis tanggal 21 November 2024, SAMSAT Kota Magelang baru saja mengadakan sosialisasi pada SMA Muhammadiyah 1 Kota Magelang, mengajak gen z untuk belajar mengenai pelayanan digital pembayaran pajak dan juga melakukan sosialisasi untuk menanamkan kepatuhan sejak dini, karena sekarang sudah tidak ada lagi razia sepeda motor di jalan, namun pemerintah gencar untuk melakukan sosialisasi. SAMSAT merupakan hasil kolaborasi antara beberapa instansi pemerintah, yaitu Kepolisian, Dinas Pendapatan Provinsi, dan Jasa Raharja, yang bertujuan untuk memberikan layanan terpadu kepada masyarakat. Sampai akhir tahun ini, SAMSAT memiliki banyak agenda dalam hal sosialisasi, terutama menjelang tahun baru. Dalam melakukan sosialisasi digital, SAMSAT mengacu pada Undang-Undang No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD)

Ada 2 faktor yang paling utama dalam mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak dalam hal pembayaran pajak kendaraan bermotor, namun terjemahannya menjadi luas. Dua hal yang menjadi fokus utama adalah kemauan dan kemampuan, ada yang memiliki kemampuan, namun tidak memiliki kemauan untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan ada yang memiliki kemauan namun tidak memiliki kemampuan dalam hal pembayaran pajak karena keterbatasan finansial. Maka dari itu, SAMSAT melakukan sosialisasi agar wajib pajak memiliki kesadaran untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Di Kota Magelang ini tingkat kepatuhan mencapai 79,8%, jadi hanya 102.000 ribu penduduk di Kota Magelang, hanya 72.000 ribu orang yang patuh dalam pembayaran pajak. Artinya, masih banyak warga negara yang tidak patuh dan memiliki tingkat kesadaran pembayaran pajak kendaraan bermotor yang masih kurang. Pihak dari SAMSAT Kota Magelang pernah melakukan pengecekan di Universitas Tidar Kampus Tuguran dan menemukan 10% wajib pajak yang tidak patuh.

Peraturan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak sudah ada, namun penindakan yang dilakukan masih kurang. Masyarakat cenderung mengabaikan sanksi tersebut karena

dianggap terlalu ringan. Pajak dari pembayaran pajak kendaraan bermotor adalah Rp150.000,00 dan apabila mereka terlambat untuk melakukan pembayaran pajak maka akan diberi sanksi yaitu 2% tiap bulannya. Namun, per tahun 2025 sanksi pajak akan diubah ke 1% tiap bulannya. Hal inilah yang mengakibatkan banyak masyarakat yang menyepelekan pembayaran pajak karena sanksi yang diterapkan cukup ringan.

Oleh karena itu, diperlukan peraturan yang lebih ketat untuk memberikan efek jera kepada mereka yang tidak mematuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor. Selain itu, sosialisasi yang efektif di setiap daerah sangat penting untuk memotivasi masyarakat agar lebih sadar akan kewajiban perpajakan mereka. Ada hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan dan kesadaran membayar pajak; semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin besar pula kesadarannya akan pentingnya memenuhi kewajiban tersebut. Pendidikan berperan penting dalam memberikan pengetahuan yang memungkinkan individu memahami keterkaitan antara pembayaran pajak dan kesejahteraan negara. Namun, perlu dicatat bahwa pandangan mengenai pengaruh pendidikan terhadap kepatuhan pajak tidaklah seragam di kalangan wajib pajak. Beberapa di antara mereka berpendapat bahwa tingkat pendidikan tidak selalu menjadi faktor penentu utama dalam kepatuhan membayar pajak, khususnya untuk jenis pajak tertentu seperti pajak kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pendidikan dapat meningkatkan pemahaman, faktor lain seperti kesadaran sosial, pengalaman pribadi, dan persepsi terhadap sistem perpajakan juga berkontribusi pada sikap wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan mereka. Dengan demikian, pendekatan yang holistik diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Ini mencakup penguatan regulasi yang ada serta peningkatan upaya sosialisasi untuk menjelaskan manfaat dari pembayaran pajak kepada masyarakat. Sosialisasi ini harus dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk melalui dialog interaktif dan kegiatan edukatif yang menjelaskan secara jelas bagaimana pajak yang dibayarkan akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan layanan publik yang lebih baik. Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan dapat tercipta kesadaran kolektif di kalangan masyarakat mengenai pentingnya peran mereka dalam mendukung pembangunan negara melalui pembayaran pajak yang tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penghasilan wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor, karena penghasilan merupakan faktor fundamental dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Sebagai contoh, pada tahun 2020, kondisi ekonomi yang terpuruk akibat pandemi COVID-19 menyebabkan ketidakstabilan pendapatan bagi banyak individu, yang berdampak langsung pada penurunan penerimaan pajak. Situasi ini menunjukkan bahwa penghasilan wajib pajak dapat menjadi salah satu faktor kunci yang mempengaruhi tingkat kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor. Dalam konteks ini, penting untuk dicatat bahwa tidak semua wajib pajak memiliki pandangan yang sama mengenai hubungan antara penghasilan dan kepatuhan pajak. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada kecenderungan bahwa wajib pajak dengan penghasilan lebih tinggi lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka, faktor lain seperti kesadaran dan pengetahuan tentang perpajakan juga memainkan peranan penting. Misalnya, penelitian oleh Nahari & Rosita (2022) dan Syah & Krisdiyawati (2017) menunjukkan bahwa wajib pajak dengan pendapatan tinggi cenderung lebih memenuhi kewajibannya karena mereka memiliki lebih banyak sumber daya untuk dialokasikan untuk pembayaran pajak. Namun, ada juga penelitian yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan dan kesadaran wajib pajak dapat berpengaruh lebih besar terhadap kepatuhan dibandingkan dengan penghasilan itu sendiri. Dengan demikian, meskipun penghasilan adalah faktor penting dalam kepatuhan membayar

pajak kendaraan bermotor, hubungan ini tidak selalu bersifat linier dan dapat dipengaruhi oleh variabel lain seperti kesadaran akan kewajiban perpajakan dan pengetahuan tentang sistem perpajakan. Oleh karena itu, pendekatan yang komprehensif diperlukan untuk memahami dinamika kepatuhan pajak, termasuk upaya peningkatan pendidikan perpajakan dan sosialisasi di masyarakat agar setiap wajib pajak merasa termotivasi untuk memenuhi kewajibannya meskipun dalam kondisi ekonomi yang sulit.

KESIMPULAN

Kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kota Magelang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk tingkat pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan perpajakan dan kesadaran social. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah, masih ada sekitar 20,2% warga yang tidak mematuhi kewajiban perpajakan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan yang memadai tentang hak dan kewajiban perpajakan sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan. Diperlukan peraturan yang tegas dan ketat agar masyarakat dapat mematuhi pembayaran pajak kendaraan bermotor sehingga tercipta keharmonisan dan kestabilan dalam hal perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Heillen Martha Yesephine Tita (2016) ‘Surat Paksa Dalam penagihan pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap peningkatan Pendapatan Daerah Provinsi maluku’, *Perspektif Hukum*, 45–59.
- Hoffman, R. (2020) ‘Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Pada unit pelayanan pendapatan daerah (UPPD) Sintang di Kantor Bersama Samsat Sintang’, *PERAHU (PENERANGAN HUKUM): JURNAL ILMU HUKUM*
- Masrun (2020) ‘Pengaruh Kualitas pelayanan pajak Kendaraan Bermotor Terhadap kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat’, *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 1(2)
- Nurhana and Maryono (2023) ‘Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib pajak Dalam Membayar pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Grobogan’, *Journal of Business, Finance, and Economics (JBFE)*, 4(1)
- Setiawan, I.P., Widiati, I.A. and Suryani, L.P. (2024) ‘Penegakan Hukum Dalam keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Tabanan’, *Jurnal Preferensi Hukum*, 5(2). 171-176.
- Shadrina, G. dan Trisnawati, E. (2024) ‘‘Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (studi Kasus Pada Kantor Samsat serpong- Tangerang selatan)’’, *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 6(2)
- Sri Harjanti, R. and Hetika, H. (2020) ‘Evaluasi Pajak Penghasilan Atas usaha jasa konstruksi Dalam Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan Pada pt. X’, *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(3), p. 130. doi:10.36418/syntax-literate. v5i3.982.
- Sukrisno Agoes, J.C. (2019) ‘Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib pajak Dalam Membayar pajak Kendaraan Bermotor’, *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 1(2)
- Susilawati and Setiawati, M. (2022) ‘Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam meningkatkan pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018)’, *STAR*, 18(1)
- Zurriah Rezki dan Putri Ananda Lubis. (2023) ‘‘Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Medan Utara’’ *SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi*. Volume 3 Issue 3.